#### **BAB III**

# PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK NO. 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN SUAMI MENGHENDAKI ANAK LAKI-LAKI DARI CALON ISTRI KEDUA

#### A. Profil Pengadilan Agama Demak

#### 1. Sejarah Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demak apabila dirunut ke belakang dengan mengkaji sejarah pemerintahan kerajaan Islam Demak, ternyata ada kesinambungan sejarah peradilan pada masa pemerintahan Kesultanan Demak yang diperintah oleh Raden Fatah (1475-1518) dengan sejarah peradilan agama di Indonesia, pada saat itu Syariat Islam telah diberlakukan dalam sistem peradilan, baik untuk perkara perdata maupun pidana. Pembekuan Syariat Islam itu dapat dimaklumi mengingat begitu kuatnya pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan kerajaan Islam, termasuk di Demak, dengan bukti misalnya pemakaian istilah Sultan dengan tambahan Sayyidin Panotogomo Abdurrahman pada raja-raja saat itu.

Kerajaan-kerajaan Islam yang sudah berdiri di Indonesia telah melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah kekuasaan masing-masing. Kerajaan Islam Pasal yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama, kemudian diikuti dengan

berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya di Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti, Tidore, Ternate, dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16, berdiri suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram yang memerintah di Jawa telah berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara sehingga sangat besar pengaruhnya dalam penyebaraan Islam.

Secara yuridis formal, Pengadilan Agama sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dengan sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Jawa dan Madura adalah pada tanggal 1 Agustus 1882, yaitu didasarkan suatu keputusan Raja Belanda (Koninklijk Besluit) yakni semasa Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatsblat 1882 Nomor 152, badan peradilan ini bernama Priesterraden yang kemudian lazim disebut Rapat Agama atau Raad Agama dan kemudian menjadi Pengadilan Agama.

Berpijak dari uraian diatas serta informasi dari beberapa sesepuh Pengadilan Agama Demak baik dari mantan pegawai maupun para mantan hakim yang masih hidup yang diwawancarai oleh tim penyusun sejarah Pengadilan Agama Demak pada tahun 2009, telah diperoleh informasi bahwa Pengadilan Agama Demak sudah berdiri sejak zaman Kolonial Belanda yang dibentuk berdasarkan Staatsblat Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsbalt Tahun 1937 Nomor 116 dan

610, dengan nama Priesterrat (Raad Agama), kemudian berdasarkan Javance Cournt Nomor 25 Tahun 1948 diganti dengan nama Penghulu Serechten, yang diketuai oleh Penghulu Agung Prawiro Soedirdjo.

Proses pergedungan yang dilakukan Pengadilan Agama
Demak:

- Awal mula Pengadilan Agama Demak bertempat di Jalan Pemuda (pusat kota) yang letaknya berdekatan dengan Pengadilan Negeri Demak pada saat itu (sekarang Pengadilan Negeri Demak terletak di Jalan Sultan Trengono).
- Beberapa tahun kemudian Pengadilan Agama Demak pindah, bertempat di 'pawastren' (tempat shalat wanita) yang berada di Masjid Agung Demak bagian samping kanan.
- 3. Membangun mendirikan bangunan sendiri di lokasi Masjid Agung Demak, adapun letaknya di sebelah kanan Masjid, saat itu terdiri dari 3 (tiga) ruangan yakni ruang sidang, ruang kerja dan ruang untuk Kantor Urusan Agama. Di samping bangunan Kantor Pengadilan Agama Demak tersebut pada lokasi yang sama tepatnya sebelah kanan depan masjid terdapat bangunan Kantor Kementerian Agama Demak.Bangunan Kantor Pengadilan Agama Demak itu sekarang dipergunakan sebagai kantor Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Demak.

- 4. Pada Tahun 1975 Pengadilan Agama Demak pindah tempat di Jalan Sultan Fatah Nomor 12 Demak, gedung berdiri diatas tanah PT Kereta Api Indonesia seluas 2.500 M2 dengan kuas bangunan 800 M2. Pembangunan pertama kalinya dilakukan pada tahun anggaran 1975/1976. Kemudian secara bertahap gedung tersebut dikembangkan, pada tahun anggaran 1979/1980 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rumah Dinas sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan status tanah Hak Guna Bangunan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 18/BKD/VI/1984 tanggal 9 Juni 1984 lalu dilanjutkan dengan anggaran tahun 1986/1986 sebesar Rp. 7.198.000,- (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Pada tahun 2002 bangunan disempurnakan dengan anggaran swadaya sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- 5. Pada Tahun 2008 Pengadilan Agama Demak mendapatkan dana belanja modal dengan DIPA dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membelian tanah seluas 7.546 (tujuh ribu lima ratus empat puluh enam) M2 terletak di Jalan Sultan Trengono Nomor 23 Demak (Jalan Utama Semarang-Demak).
- 6. Kemudian pada tahun anggaran 2009 mendapatkan anggaran pembangunan gedung sebesar Rp. 4.090.000.000,- (empat

milyard sembilan puluh juta rupiah), yang dimulai peletakan batu pertama tanggal 9 Juli 2009. Gedung berdiri diatas tanah seluas 4.900 M2 dengan bangunan seluas 1.400 M2 dan sisa lahan seluas 2.456 M2 untuk bangunan rumah dinas pimpinan dan sarana lain. Pembanguan gedung dilaksanakan oleh PT Puramas Mahardika Semarang dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia DR. H. HARIFIN ANDI TUMPA, S.H. pada tanggal 25 Maret 2010. Kemudian diresmikan penempatannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Drs. H. Chatib Rasyid, S.H. M.H. dan mulai dipergunakan pada tanggal 1 Juni 2010.

Berdasarkan data yang diperoleh sejak berdiri hingga sekarang Pengadilan Agama telah di pimpin oleh pejabat, sebagai Ketua Pengadilan Agama Demak yaitu sebagai berikut:

- K.H. Mustain Fakih (.... s.d 1964).
- Drs. Syamsudin Anwar (1964 s.d 1981).
- Drs. Chudori (1981 s.d 1990).
- Drs. Syihabuddin Mukti (1990 s.d 1999).
- Drs. H. Abdul Malik, S.H. (1999 s.d 2002).
- Dra. Hj. Fatimah Bardan (2002 s.d 2004).
- Drs. H. Amin Rosyidi, S.H. (2004 s.d 2007).
- Drs. Nasihin Mughni, M.H. (2007 s.d 2010).

- Drs. H. Sudarmadi, S.H. (2010 s.d 2013).
- Drs. H. Ma'mun (2013 sampai sekarang)

Pembinaan yang dilakukan Pengadilan Agama Demak sejak dahulu sampai sekarang yaitu:

- a. Pada zaman kerajaan Islam s.d 19 Januari 1882, pembinaan dilakukan langsung oleh Sultan di Demak.
- b. Sejak 20 Januari 1882 s.d 25 Maret 1946 pembinaan dilakukan oleh Kementerian Kehakiman.
- c. Sejak 26 Maret 1946 s.d 16 Desember 1970 pembinaan dilakukan oleh Kementerian Agama.
- d. Sejak 17 Desember 1970 s.d 30 Juni 2004 pembinaan dilakukan oleh dua instansi yaitu:
  - a) Secara tehnis yudisial oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
  - b) Secara organesasitoris, administratif dan financial oleh Kementerian Agama.
- e. Sejak 1 Juli 2004 pembinaan baik tehnis yudisial, organesasitoris, administrative maupun finansial dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>http://pademak.go.id/index.php?option=com\_content&view=article&id=218&Itemid=205 Senin, 13/01/2014. Jam 11.00 wib.

Pengadilan Agama Demak berada di wilayah Kabupaten Demak Jawa Tengah diselenggarakan untuk melayani masyarakat dalam hal kebutuhan penyelesaian hal-hal yang terkait dengan hukum yang sedang dihadapi sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Kiranya perlu lebih dikenal secara proporsional oleh semua lapisan masyarakat maupun para lembaga dan pejabat, sekaligus untuk menghindari kesalah pahaman pengertian terhadap Lembaga Peradilan Agama, berikut selayang pandang Pengadilan Agama Demak.

#### 2. Dasar Hukum Pengadilan Agama Demak

- a) HIR. (Herzeine Indonesische Reglement).
- b) RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering).
- c) KUH Perdata.
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo PP Nomor 9 Tahun 1975, PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990.
- f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
- g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- h) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

- i) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- j) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
- k) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penghapusan KDRT.
- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- m) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- n) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- o) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- p) Kompilasi Hukum Islam.
- q) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- r) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.
- s) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- t) Peraturan Bank Indonesia.
- u) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- v) Yurisprodensi.
- w) Doktrin Hukum, Ilmu Hukum, Kitab-Kitab Fikih.

#### x) Dan lain-lain.<sup>2</sup>

#### 3. Kompetensi Pengadilan Agama Demak

Kata "Kekuasaan "sering disebut dengan "Kompetensi", yang berasal dari bahasa Belanda "competentic" yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan "kewenangan" sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Mengenai hal ini dalam kekuasaan Peradilan kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang "kekuasaan Relatif dan Kekuasaan Absolut". Maka dalam Pengadialan Agama Kelas I.B Demak juga mempunyai kekuasaan tersebut yaitu sebagai berikut:

#### a. Kompetensi Absolut

Pengadilan Agama Demak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam (Pasal 49 Undang-Undang Nomor. 50 tahun 2009) di bidang :

- 1) Perkawinan.
- 2) Waris.
- 3) Wasiat.
- 4) Hibah.
- 5) Wakaf.
- 6) Zakat, infak dan shadaqah.
- 7) Ekonomi Syariah.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dokumentasi profil Pengadilan Agama Kelas I.B Demak.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991, hlm.

#### Dalam bidang perkawinan antara lain meliputi:

- a) Izin beristri lebih dari seorang (poligami).
- b) Izin melangsungkan perkawinan di bawah usia 21 tahun, jika ada beda pendapat antara orang tua, wali atau keluarga dalam garis lurus.
- c) Dispensasi kawin.
- d) Pencegahan perkawinan.
- e) Penolakan perkawinan oleh PPN.
- f) Pembatalan perkawinan.
- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
- h) Perceraian karena talak.
- i) Perceraian karena gugatan.
- j) Penyelesaian harta bersama.
- k) Penguasaan anak.
- Pembebanan biaya pemeliharaan dan pendidikan oleh ibu bila bapak tidak dapat memenuhinya.
- m) Penentuan biaya hidup oleh bekas suami kepada bekas istri.
- n) Penentuan pengesahan anak.
- o) Pencabutan kekuasaan orang tua.
- p) Penunjukan wali.
- q) Ganti rugi terhadap wali.

- r) Penetapan asal usul anak dan pengangkataan anak berdasarkan hukum Islam.
- s) Penolakan melakukan perkawinan campuran.
- t) Penetapan syah suatu perkawinan.

Sedangkan dalam Bidang Ekonomi Syariah yakni kegiatan di bidang ekonomi yang dilaksanakan berdasarkan syariah, Pengadilan Agama Demak berwenang menangani sengketa dalam masalah :

- 1. Perbankan.
- 2. Keuangan Mikro.
- 3. Asuransi.
- 4. Reasuransi.
- 5. Reksadana.
- 6. Obligasi.
- 7. Surat Berharga Berjangka Menengah.
- 8. Sekuritas.
- 9. Pembiayaan.
- 10. Pegadaian.
- 11. Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- 12. Bisnis.

Asas Personalitas Keislaman bisa tidak berlaku dalam kasus-kasus berikut :

- a) Sengketa bidang perkawinan yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama, dimana salah satu pihak (suami atau istri) keluar dari agama Islam.
- b) Sengketa bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam walaupun sebagaian ahli waris non muslim;
- Sengketa bidang Ekonomi Syariah dimana nasabahnya
   Non Muslim.
- d) Sengketa bidang wakaf walaupun para pihak atau salah satu pihak beragama non muslim.
- e) Sengketa bidang hibah dan wasiat yang dilakukan berdasarkan hukum Islam .

#### Selain itu Pengadilan Agama Demak berwenang:

- Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah apabila diminta.
- 2. Memberikan keterangan dan nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.
- 3. Memberikan penetapan (itsbat) kesaksian rukyatul hilal.

#### b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama

jenis dan tingkat yang berhubungan dengan wilayah, tempat tinggal atau tempat kediaman atau tempat kediam pihak yang berperkara.

- a) Kecamatan : 014 wilayah.
- b) Desa/Kelurahan: 247 wilayah.
- c) Batas Wilayah
  - Utara dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa.
  - > Timur dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan.
  - > Barat dengan Kota Semarang.
  - Selatan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan.
  - Letak geografis 006 .54' Lintang Selatan.
  - > + 110 .37' Bujur Timur.

Meliputi 14 kecamatan yang menjadi kekuasaan atau kompentensi relative Pengadilan Agama Demak dalam menyelesaikan perkara perdata yaitu:

- 1. Demak
- 2. Bonang
- 3. Wonosalam
- 4. Dempet
- 5. Kebon Agung
- 6. Karangtengah
- 7. Guntur
- 8. Sayung

- 9. Mijen
- 10. Karangayar
- 11. Wedung
- 12. Gajah
- 13. Mranggen
- 14. Karangawen.
- 4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Demak

Visi:

"Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat mejadi tenang, tertib dan damai, dibawah lindungan Allah SWT"

Misi:

"Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam Indonesia, di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah, secara cepat, sederhana dan biaya ringan"

- 5. Struktur Organisasi dan tata cara kerja Pengadilan Agama Demak
  - a. Struktur Organisasi<sup>4</sup>

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KELAS I.B DEMAK

KETUA: Drs. H. Ma'mun

WAKIL KETUA: Tamah, S.H., M.H.

<sup>4</sup> http://pa-

HAKIM: Drs. H. Nur Salim, S.H.,M.H.

Drs. H. Abu Amar

Dra. Hj. Nur Hidayati

Nur Baiti, S. Ag., M.H.

H.M. Arwani, S.Ag., S.H.

AH Sholih, S.H

Moh. Istighfari, S.H.

PANITERA/SEKRETARIS: Drs. Aziz Nur Eva.

WAKIL PANITERA: M. Munir, S.H.,M.H.

WAKIL SEKRETARIS: Hj. Laila Istiadah, S.Ag.

PANITERA MUDA:

a. Bag. Hukum: Badruddin, SH

b. Bag. Permohonan: Dra. Hj. Fatiyah

c. Bag. Gugatan: Asrurotun, S.Ag.

SUB BAGIAN:

1. Kepegawaian: Siti Fatimah, SH.

2. Umum: H. Abdul Zindi, SH.

3. Keuangan: Irma Amalia, SE.

PANITERA PENGGANTI: Muhtar Bukhari, SH.

Sri Indah Ichwaningsih, SH

Siti Hajar Zulaikha, SH

Dr.Hj. Sri Ratnaningsih, S.H.

Nur Suryani Siwi, S.Ag.

#### JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI:

Yuniati

Fitri Istiawan, SH

Erma Damayanti

Slamet Suroto, SE

Ahadiyah Shofiana, S.H.I.

- 6. Tata cara kerja pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama Demak
  - a. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan
  - b. Pihak berperkara menghadap petugas Meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan,minimal 5 (lima) rangkap, untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.

Dokumen yang perlu diserahkan kepadaMeja I adalah:

- Surat kuasa khusus ( dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasakan kepada pihak lain)
- Fotocopi kartu tanda advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.

- 3) Surat kuasa insidentil harus ada keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/Lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS/POLRI/TNI
- c. Petugas Meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut,didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terahir Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009.
- d. Ketentuan bagi Pihak yang kurang tidak mampu yaitu sebagai berikut:
  - Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara Prodeo (cuma-cuma).Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.
  - Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM),didasarkan pasal 237-245 HIR.

- 3. Dalam tingkat pertama,para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara.Dalam posita surat gugatan atau permohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.
- e. Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
- f. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- g. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
- h. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti urut.dan besarnya nomor biaya penyetoran.Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
- Setelah berperkara menerima slip bankyang telah divalidasi dari petugas layanan bank,pihak berperkara menunjukan slip bank

- tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
- j. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara.Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
- k. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja II surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlahtergugat ditambah 2(dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- Petugas Meja II mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
- m. Petugas Meja II menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

#### n. Pendaftaranselesai:

- Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untukmenghadap ke persidangan

setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH)Badan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

#### o. Prosespersidangan:

 Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan;

#### 2) Tahap Persidangan

- Upaya perdamaian
- Pembacaan surat gugatan/permohonan
  Penggugat/Pemohon
- Jawaban Tergugat/Termohon
- Replik Pemohon/Penggugat
- Duplik Termohon/Tergugat
- Pembuktian (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)
- Kesimpulan (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)
- Pembacaan Putusan / Penetapan
- 3) Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verset, bandingdan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan.

- 4) Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak, Pengadilan Agama:
  - a. Menetapkan hari sidang ikrar talak;
  - b. Memanggil Pemohon dan Termohon untuk
     menghadiri sidang ikrar talak;
  - c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama.
- 5) Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.
- 6) Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.
- 7) Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan.
- 8) Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.

## B. Putusan PA Demak Nomor:0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk tentang Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Suami Menghendaki Anak Laki-laki dari calon istri kedua ditinjau dari hukum formil

- 1) Kepala Putusan
  - Judul: PUTUSAN
  - Nomor perkara: Nomor 0101/Pdt.G/PA.Dmk.
  - Kepala putusan:BISMILLAHIR RAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
  - Nama dan tingkat peradilan: Pengadilan Agama Demak Kelas 1-B, tingkat pertama.

#### 2) Identitas para pihak

Dalam perkara permohonan izin beristri lebih dari seorang, pihak yang bersangkutan meliputi:

- Pemohon: MS bin AN, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.03 RW.01, desa Teluk, kecamatan Karangawen, kabupaten Demak
- Termohon: SL binti SR, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan
   Karyawati pabrik, bertempat tinggal di dusun Krajan RT.003
   RW.001, Desa Teluk, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak

#### 3) Posita atau duduk perkara

Pada tanggal 24 januari 2011 Pemohon mendaftarkan surat Permohonannya di kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dengan register perkara Nomor: 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk mengajukan halhal sebagai berikut:

- a. Pemohon telah mempunyai seorang istri yaitu Termohon,
   menikah pada tanggal 23 Agustus 1988, sesuai Kutipan
   Akta Nikah Nomor: 292/87/VIII/1988 tanggal 23 Agustus
   1988 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen,
   Kabupaten Demak;
- b. setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah Termohon sendiri selama +\_ 22 tahun 5 bulan, telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - 1) NS umur + 22 tahun
  - SRF umur +\_ 20 tahun, keduanya sudah berumah tangga;
- c. Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama: ES binti AS, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Pabrik, bertempat tinggal di Dusun Gerjen, RT.04, RW.02, Desa Jamus, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, sebagai calon istri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, karena sebagai penerus usaha dan karena Pemohon juga sebagai imam musolla di kampungnya, Pemohon ingin punya anak lakilaki, sedangkan Termohon sudah tidak mau punya anak lagi dengan alasan repot mengurusnya di rumah, karena Termohon bekerja di pabrik. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

- d. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua
   Pemohon tersebut;
- e. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istriistri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja
  sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap
  bulan rata-rata sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta
  rupiah);
- f. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri
   Pemohon;
- g. Bahwa antara Pemohon dengan ES binti AS tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- a) Antara ES binti AS dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;
- b) ES binti AS berstatus janda cerai dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c) Wali nikah dari ES binti AS adalah kakak kandungnya yang bernama SR bin AS, umur 25 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, tempat kediaman di Dusun Gerjen RT.04 RW.02, Desa Jamus, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, bersedia untuk menikahkannya dengan Pemohon;
- h. Bahwa ES binti ASAmenyatakan tidak akan menggangu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetep utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon:
- Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan calon istri kedua Pemohon menyatakan rala atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;

#### 4) Petitum

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMER:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (MS bin AN) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama EN binti AS tersebut sebagai istri kedua
- c. PemohonMembebankan biaya perkara ini menurut hokum

#### SUBSIDER:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Sebelum persidangan dilanjutkan majelis hakim memanggil Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi, tetapi Majelis hakimtidak berhasil menasehati Pemohon agar tidak berpoligami, kemudian pemerikasaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Permohonannya.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon dan menyatakan bersedia dan tidak keberatan untuk dimadu.

Setelah Majelis Hakim mendengar keterangan dari calon istri Pemohon yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri Pemohon adalah seorang janda cerai hidup yang bercerai di Pengadilan Agama Demak, dan telah habis masa iddahnya
- Bahwa ia bersedia sebagai istri kedua dari Pemohon
- Bahwa ia tidak ada hubungan keluarga sedarah semenda ataupun sesusuan baik dengan Pemohon maupun Termohon
- Bahwa ia tidak akan menuntut harta yang telah ada antara Pemohon dengan Termohon

#### 5) Pembuktian

Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### 5.1. Surat-surat

- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.:
   33.2102.120369.0002 atas nama MM bin AN, Tempat/tgl.
   Lahir: Demak, 12 Maret 1969, alamat: RT.03 RW.01, Desa
   Teluk, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, dari
   Pemerintah Kabupaten Demak tanggal 29 Maret 2007;
- b. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.:
   33.2101.461290.0003 atas nama ES binti AS, Tempat/tg.
   Lahir: Demak, 06 Desember 1990, alamat, RT.04 RW.02,
   Desa Jamus, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dari
   Pemerintahan Kabupaten Demak tanggal 11 Agustus 2009;

- c. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 292/87/VIII/1988
   tanggal 23 Agustus 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor
   Urusan Agama Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
- d. Surat pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon tanggal 05
   Januari 2011;
- e. Surat pernyataan Menyetujui Permohonan untuk poligami tanggal 30 Desember 2010;
- f. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon tanggal 05 Januari 2011;
- g. Surat Keterangan Harta Kekayaan tanggal 01 Januari 2011;
- h. Foto kopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Demak Nomor:
   0060/AC/2010/PA/Dmk.;

#### 5.2. Saksi-saksi

- a) Nama: SP bin AS, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan
   Buruh, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.04 RW.02,
   Desa Jamus, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak,
   bahwa saksi merupakan kaka kandung calon istri kedua
   Pemohon.
- b) Nama: TA bin SP, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.03 RW. 01, Desa Teluk, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon.

c) Nama: NG bin SJ, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.03 RW.01, Desa Teluk, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, bahwa saksi merupaka tetangga dekat Pemohon.

Dari ketiga saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan menyampaikan pernyataan yang sama yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,
   keduanya menikah sudah 22 tahun lebih, dan sudah
   dikaruniai 2 orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah lagi (berpoligami) karena pemohon ingin mempunyai anak laki-laki, sedangkan Termohon sudah tidak mau punya anak, karena repot mengurusnya, karena Termohon juga bekerja sebagai karyawati pabrik;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi dua istrinya dan anak-anaknya, karena Pemohon punya usaha pembuatan krupuk sendiri;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama ES, yang beralamat di Desa Jamus, Mranggen, Demak, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan syara' untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak keberatan untuk dimadu.

Mengenai keterangan saksi-saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon membenarkannya, Pemohon dan Termohon mencukupkan dengan alat bukti tersebut diatas dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi baik sebagai tanggapan dan atas bukti serta telah menyampaikan kesimpulan akhir dan mohon putusan.

Saksi menurut Hukum acara perdata tidak boleh ada hubungan darah antara pihak yang berperkara, akan tetapi dalam proses persidangan di Pengadilan Agama saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara justru mempunyai hubungan sedarah karena perkara yang bersifat pribadi keluarga.

#### 7. Amar Putusan

#### **MENGADILI**

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Menetapkan member izin kepada Pemohon (MS bin AN) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama ES binti AS sebagai istri kedua Pemohon;

3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

#### 8. Tanggal putusan, Hakim dan Panitera dalam Putusan

Demikian putusan ini diajukan di Demak pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2011 M, bertepatan dengan 28 Rabiul awal 1432 H, oleh kami Drs. H. ALI MAHFUD, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Drs. ALI IRFAN, S.H. serta H.M. ARWANI, S.Ag.,S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh Dra. Hj. SRI RATNANINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon

Dalam putusan tersebut penulis bermaksud menganalisis hukum formil atau proses beracaranya, baik dari posita, petitum dan pembuktian yang masih terdapat kekurangan, tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Dan keterangan dari saksi yang menurut penulis terdapat kejanggalan.

C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan PA Demak Nomor:0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk tentang Permohonan Izin Poligami dengan alasan Suami Menghendaki Anak Laki-laki dari calon istri kedua ditinjau dari hukum materiil

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim mengungkapkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan. BahwaPemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi, akan tetapi mediasi tersebut gagal, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk berpoligami, dan Termohon telah mengizinkannya, dalam surat keterangan mediasi yang dilakukan pada tanggal 09 Februari 2011, Nomor: 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. yang dibuat oleh SHOFWAN,B.A. Hakim Pengadilan Agama Demak sebagai mediator.

Upaya mediasi yang dilakukan Majelis Hakim untuk meminta Pemohon supaya tidak poligami gagal, dilanjutkan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diberikan Pemohon dalam persidangan baik berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi. Selain bukti tersebut Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan dari Termohon yang membenarkan Permohonan pemohon dan Termohon tidak kebaratan untuk dimadu, hal ini besesuaian dengan syarat alternaif diperbolehkan beristri lebih dari seorangyaitu Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a dan b

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Selain syarat alternatif Majelis Hakim juga mempertimbangkan syarat komulatif,bahwa Pemohon bersedia berlaku adil kepada istri-istrinya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Dalam perkara ini sesuai dengan dalil dari Kitab suci Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

Artinya: "maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, kawinilah seorang saja".

Berdasarkanpertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan demi kemaslahatan diantara para pihak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (MS bin AN) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama ES binti AS sebagai istri kedua Pemohon.

Karenaperkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengenai putusan ini tentunya Majelis Hakim tidak terlepas oleh ketentuan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan perkara ini.

Mengenai pertimbangan hakim tersebut penulis bermaksud menganalisis dari segi hukum materiil, apakah alasan pemohon sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam peraturan permohonan izin beristri lebih dari seorang.

Dalam permohonan ini, dijelaskan oleh Hakim Pembimbing dari Pengadilan Agama Demak yaitu Bapak AH. Sholih, S.H. bahwa majlis Hakim mengabulkan Permohonan izin Poligami tersebut dengan mempertimbangkan alasan-alasan, antara lain:

- Karena istri sudah tidak mau mempunyai anak lagidengan alasan repot mengurusnya.
- Karena istri pertama sudah memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami dan Termohon rela dimadu
- Adanya kesanggupan Pemohon untuk berbuat adil dengan istriistrinya.

Dalam alasan tersebut menurut beliau sudah sesuai dengan pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan ini, yaitu sudah sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Yang berbunyi " istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri".

Sedangkan menurut Bapak H. M. Arwani, S.H.,MH. Sebagai Hakim Anggota yang menangani Permohonan izin Poligami, bahwa Majelis hakim mengabulkan permohonan izin Poligami tersebut dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang disampaikan masing-masing pihak, antara lain:

- Karena istri pertama sudah memberi izinkepada Pemohon untuk melakukan poligami, dan Termohon (istri Pertama) sudah ikhlas untuk dimadu
- 2. Karena istri pertama (Termohon) sudah tidak mau lagi punya anak karena repot merawatnya.
- Karena apabila majelis tidak mengabulkan permohonan Pemohon dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak di inginkan atau Pemohon akan melakukan pernikahan secara siri, atau berbuat zina.
- 4. Karena takut diceraikan maka Termohon dan Pemohon mencari jalan lain dengan melakukan poligami.
- Menurut majelis hakim yang karena dalam permohonan sudah terdapat alasan yang dianggap sudah cukup alasan tersebut, maka majelis hakim mengabulkan Permohonan pemohon.
- 6. Menurut beliau Pemohon sudah dianggap sebagai pihak yang sadar adanya hukum, jadi majelis hakim bisa mengabulkan permohonan Pemohon dengan alasan yang diajukan.

Dalam permohonan poligami ini majelis hakim mengabulkan permohonan poligami dengan melihat keterangan Pemohon dan juga saksi-saksi dimana Pemohon ingin mempunyai anak laki-laki dan keterangan bahwa Termohon memberi izin kepada Pemohon melakukan poligami, karena Termohon tidak mau lagi punya anak dengan alasan repot mengurusnya dirumah, karena Termohon bekerja di pabrik. Sehingga majelis hakim menafsirkan bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yaitu dengan tidak mau melahirkan anak lagi. Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Yang berbunyi " istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri". Dan dalam Permohonan Pemohon sudah terdapat asalan untuk poligami, maka menurut majelis hakim sudah terdapat satu poin yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan Permohonan pemohon. Dan beliau juga menyampaikan kalau Permohonan tersebut seharusnya terdapat keterangan dari dokter yang menyatakan kalau Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tetapi majelis hakim merasa sudah cukup dengan keterangan yang didapatkan, sehingga Permohonan dapat dikabulkan.

Adapun dari duduk perkara yang ada di dalam putusan dengan hasil wawancara yang penulis dapatkan, ternyata bertolak belakang antara

pengajuan permohonan Pemohon dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Dari jawaban atas pertanyaan yang penulis tanyakan yaitu:

- a. Pemohon tidak mempunyai pabrik sendiri, akan tetapi hanya mengolah krupuk mentah menjadi matang selanjutnya baru dijual.
- Antara Pemohon dan calon istri Pemohon ternyata sudah mempunyai anak perempuan sebelummengajukan permohonan poligami di Pengadilan, dan anaknya berumur sekitar 5 tahun
- c. Sekarang antara Pemohon dan istri keduanya sudah dikaruniai dua anak perempuan, yang pertama berumur 5 tahun dan yang kedua 2 tahun
- d. Termohon setuju kalau pemohon poligami bukan karena Termohon tidak mau lagi punya anak seperti yang ada dalam putusan akan tetapi pemohon dan istri keduanya sudah mempunyai anak terlebih dahulu, jadi dengan terpaksa Termohon memberi izin kepada Pemohon

Dari hasil wawancara tersebut dikhawatirkan terdapat pemalsuan data dalam pengajuan permohonan dengan alasan kalau Pemohon ingin punya anak laki-laki, dan Termohon seakan-akan sudah tidak mau punya anak lagi, sehingga hakim dapat memutuskan dengan Pasal 4 ayat 2 huruf a UU no. 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a dan b PP no.9 tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "istri tidak dapat

menjalankan kewajibannya sebagai istri", karena Termohon dalam proses persidangan membenarkan permohonan pemohon.

Melihat pernyataan dari hasil wawancara tersebut di atas, dikhawatirkan ada beberapa kemungkinan yang terjadi yaitu:

- a) Pemohon sudah menikah siri dengan istri kedua
- b) Pemohon sudah menghamili istri kedua terlebih dahulu sebelum mengajukan poligami di Pengadilan, sehingga Termohon harus mengizinkan Pemohon untuk poligami
- c) Sebelum persidangan ada penekanan atau pemaksaan dari pemohon terhadap pihak Termohon dan saksi-saksi yang dihadirkan untuk memberi keterangan yang tidak semestinya.
- d) Permohonan di ajukan karena untuk membuat akta anak yang sudah dilahirkan istri kedua.

Mengenai hasil wawancara yang penulis dapatkan, akan dianalisis dengan data putusan permohonan poligami yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Demak.